

Kontroversi Dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah (Takaful) Perspektif DSN- MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama Dan Ulama Kontemporer

Dede Nurwahidah¹, Atang Abdul Hakim²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ^{1),2)}

Email: 3230120003@student.uinsgd.ac.id¹⁾, mutakinkikin@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya, sehingga keberlangsungan asuransi syariah menimbulkan kontroversi di kalangan beberapa kalangan Ulama, lembaga ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Karena banyak yang beranggapan bahwa asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Dari hasil perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kelompok ulama masa kini yang membolehkan hukum asuransi syariah dengan dalil kepentingan kemasyarakatan, sehingga dalam pelaksanaannya hanya diperbolehkan dalam akad *tabarru'* atau *ta'awun*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep takaful yang berdasarkan prinsip syariah, untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI terhadap takaful di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka kualitatif, berupa studi literatur yang bersumber dari data sekunder yaitu buku, kitab, jurnal dan Alquran. Dari pembahasan disimpulkan bahwa terdapat dua kontroversi mengenai perkembangan takaful, yang pertama membolehkan dan yang kedua melarang. Pada dasarnya prinsip asuransi syariah (takaful) dapat terus berjalan sepanjang tidak mengabaikan atau melanggar ketentuan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan takaful secara murni dengan prinsip akad *ta'awun* (mohon bantuannya).

Kata Kunci: *Takaful, Dsn-Mui, Nu, Ulama Kontemporer, Muhammadiyah*

The development of sharia insurance in Indonesia continues to grow every year, so that the sustainability of sharia insurance has caused controversy among several Ulama circles, Islamic mass organizations such as NU and Muhammadiyah. Because many people think that sharia insurance is the same as conventional insurance. From the results of this comparison, it can be concluded that there are several groups of contemporary ulama who allow sharia insurance law based on social interests, so that in its implementation it is only permitted in tabarru' or ta'awun contracts. The aim of this research is to understand the concept of takaful which is based on sharia principles, to find out how the MUI views takaful in Indonesia. This research method uses a qualitative library research approach, in the form of literature studies sourced from secondary data, namely books, scriptures, journals and the Koran. From the discussion it is concluded that there are two controversies regarding the development of takaful, the first is allowing and the second is prohibiting. Basically, the principle of sharia insurance (takaful) can continue as long as it does not ignore or violate the provisions of sharia law that have been established by Allah SWT. One solution is to implement takaful purely with the principle of the ta'awun contract (ask for help).

Keywords: *Takaful, Dsn-Mui, Nu, Contemporary Ulama, Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Dinamika kehidupan menjadikan setiap individu memiliki aktivitas yang berbeda. Kondisi ini melahirkan tantangan yang beraneka ragam karena risiko-risiko yang dihadapi juga berbeda. Faktor status ekonomi, kondisi geografis, serta hal lainnya yang memunculkan risiko dapat berupa kendala yang menyebabkan datangnya musibah, kecelakaan, atau hal lain yang sifatnya mengancam keselamatan jiwa atau sifatnya akan merugikan. Risiko bukanlah sebuah pilihan akan tetapi ikhtiar yang dapat ditempuh adalah memilih meminimalisir dari adanya sebuah risiko.

Takaful adalah suatu bentuk ikhtiar manusia untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman terlindungi, terhadap adanya kemungkinan suatu risiko yang akan terjadi yang dapat merugikan atau membahayakan. Takaful merupakan salah satu alternatif menghadapi risiko, seperti diantaranya risiko atas harta benda yang dimiliki, dan keselamatan jiwa.

Penerapan asuransi syariah merupakan sebuah upaya pemerintah untuk mewujudkan rasa aman menghadapi risiko, dan menciptakan pertimbangan religius. Seperti sosial ekonomi yang bersifat gotong-royong dalam kebaikan dengan kesesuaian terhadap ketentuan-ketentuan syariah, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat ke-2:

Implementasi takaful dengan menggunakan prinsip *tabarru'* maka hibah tidak boleh dikembalikan kepada nasabah. Sebagaimana di dalam hadist yaitu sebagai berikut: Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya".

Takaful merupakan perusahaan yang menjalankan prinsip saling menanggung kemungkinan risiko yang dialami antara para nasabah takaful. Dimana dalam menjalankan harus berprinsip pada prinsip syariah. Artinya harus berada pada koridor hukum Islam, dengan menggunakan akad *tabarru'*.

Berdasarkan perkembangan takaful ini, terdapat beberapa Ulama yang membolehkan takaful berdasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

Menurut anggota Masyarakat Muhammadiyah bahwasanya takaful merupakan bagian dari salah satu konsep muamalah yang terkait dengan ikhtiar. Takaful juga dianggap sebagai suatu usaha mengamalkan satu nilai Maqashid Syari'ah yaitu menjaga harta (*hifzul mal*). (Muhammadiyah, 2022)

Wacana tentang takaful mulai bergulir sejak akhir tahun 1980. Kajian-kajian tersebut mengantarkan Dewan Tarjih Muhammadiyah untuk mengeluarkan pandangan resmi pada sidang tarjih tahun 1987 di Malang. Keputusan yang diambil pada waktu itu adalah mengharamkan asuransi konvensional dengan pertimbangan di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *masyir*, dan *riba*. Meskipun demikian, organisasi ini masih memberikan kelonggaran asuransi yang dikelola oleh pemerintah saat itu, yaitu asuransi kesehatan /askes dan pensiun/ *taspen*, dengan mempertimbangkan adanya unsur kemaslahatan bagi umat.

Berdasarkan faktanya bahwa takaful berisi jaminan terhadap individu, harta benda atau keluarga kita. Bagaimana agama memberikan tuntunan dan bimbingan untuk saling melindungi dapat dioperasionalkan dalam sebuah sistem bernama asuransi, dengan

asumsi asuransi syariah berada pada wilayah muamalah sehingga bersifat fleksibel dan transparan. (Menurut: Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti).

Sama halnya menurut organisasi Nahdhatul Ulama (NU) mengeluarkan pernyataan resmi terkait kebolehan asuransi sosial selama berdasarkan pada prinsip tolong menolong dan tidak ada unsur tujuan bisnis. Asuransi diperbolehkan bila memenuhi syarat, yaitu terdapat unsur saving (tabungan), dana takaful diinvestasikan pada sektor yang diperbolehkan dalam syarat prinsip syariah. artinya bahwa para ulama membolehkan selama dalam implementasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. (Irhami Nafis, 2020),

Para Ulama dan seluruh organisasi Islam sepakat bahwa apabila terdapat takaful yang tidak berdasarkan pada prinsip syariah, walaupun takaful ini diperbolehkan jika bersifat darurat, dalam menyangkut hajat hidup orang banyak (Public Need). (Rastuti Tuti: 2016)

Akan tetapi ada juga ulama-ulama yang membolehkan asuransi pada dasarnya berprinsip pada akad muamalah diperbolehkan, dengan prinsip berdasarkan pada kaidah, :

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.” Para ulama kemudian berpendapat bahwa sistem asuransi dianggap perlu bagi masyarakat. Dulu, asuransi sebenarnya memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan atau kematian, termasuk kerusakan atau kehilangan harta benda, sehingga dalam keadaan darurat, asuransi syariah sangat diperlukan. (Irhami Nafis, 2022)

Oleh karena itu, peran pemerintah adalah mencoba memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah yang disebutkan di atas dengan mewajibkan perusahaan asuransi Syariah untuk bertindak hanya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan memiliki Dewan Pengawas Syariah DSN-MUI.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi (Muhammad Muslihuddin: 1969) mengatakan bahwa takaful yang sah sepenuhnya haram. Ia berpendapat bahwa asuransi itu seperti perjudian karena nasabah mengharapkan jaminan atau harta tanggungan melebihi jumlah premi. Jadi ada beberapa unsur riba. Lalu ada unsur ketidakpastian (gharar) dalam menghitung besaran yang akan diberikan, karena sangat bergantung pada apa yang terjadi ketika tanggungan akan dibayar oleh penanggung. (Muhammad Muslihuddin. 1969)

Kemudian sebuah risiko baik sifatnya bahaya atau merugikan terlebih dahulu baru terjadi proses ta'awun, sedangkan dalam takaful, ta'awun dilakukan di awal meskipun belum timbul bahaya atau risiko, dalil selanjutnya adalah akad tabarru' dalam takaful tidak sesuai dengan konsep bantuan hibah (sedekah), ditinjau dari segi manfaatnya. Konsep hibah, meliputi pemberian harta benda tanpa imbalan dan tanpa diperbolehkan mendapatkan kembali apa yang telah diberikan. Sebagaimana ditegaskan oleh kaidah fiqh: *“laayattiimmu tabarru illa bilkobdhi”* artinya “tidak sempurna akad tabarru' kecuali dengan penyerahan barang.” (Djazuli. 2020)

Dalam takaful, peserta berharap mendapat kompensasi yang sebagian berasal dari kontribusinya sendiri. Kemudian dalil selanjutnya adalah adanya multi akad (berganda) yaitu akad ijarah, dan mudharabah. Penggabungan dengan objek akad yang sama bertentangan dengan prinsip syariah muamamah.

Berikut Rumusan Masalah pada artikel ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana konsep dasar asuransi syariah/ takaful, beserta berpedaannya dengan asuransi konvensional ? Bagaimana norma dasar tentang takaful dalam pandangan DSN-MUI Di Indonesia? Bagaimana pandangan lembaga Tarjih Muhammadiyah terhadap takaful di Indonesia? Dan Bagaimana pandangan Nahdatul Ulama (NU) terhadap takaful di Indonesia? untuk mengkaji Komparasi Prinsip Takaful dalam Persepektif DSN-MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama (NU).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tulisan yang didapat dari berbagai rujukan pustaka dengan cara mengumpulkan data, kemudian dilakukan telaah dan analisis data yang diperoleh tersebut dari berbagai sumber tulisan (S. Etta Mamang Sangdji, 2010).

Adapun sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari data tertulis baik berupa Al-Qur'an dan Hadits, serta kitab tafsir yang mendukung penelitian ini serta membantu dalam menganalisis ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang dimaksud, sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih baik. Adapun sumber tambahan diperoleh dari buku, artikel jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

PEMBAHASAN

Konsep Takaful dan Asuransi Konvensional

Di Indonesia, makna takful tertuang dalam Undang-undang Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Pasal 246 KUHP mengatur asuransi dan asuransi sebagai berikut:

Takaful atau asuransi hukum positif merupakan suatu perjanjian, dimana pihak penanggung berjanji kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan atau hilangnya keuntungan yang mungkin dideritanya sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan. Artinya menurut hukum positif, asuransi adalah suatu perjanjian, perjanjian antara tertanggung dan penanggung; mempunyai premi asuransi berupa sejumlah uang yang bersedia dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung (Asuransi); penanggung membayar ganti rugi. kepada tertanggung apabila terjadi kerugian atau apabila jangka waktu kontrak berakhir, adanya suatu peristiwa yang belum tentu terjadi tetapi disebabkan oleh suatu risiko yang mungkin terjadi atau tidak terjadi merupakan konsep asuransi yang umum. melanggar prinsip syariah.

Berdasarkan pedoman fatwa DSN –MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa ini ditetapkan bahwa takaful (takaful, ta'min, atau tadhmun) merupakan ikhtiar untuk saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak nasabah dalam bentuk aset yang memberikan pola mengembalikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbedaan Prinsip (Takaful) Dengan Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional jelas berbeda dengan asuransi syariah. Dan wajar jika mayoritas kelompok ulama melarang asuransi yang melanggar prinsip syariah, artinya sebagian ulama atau organisasi Islam lainnya membolehkannya asalkan akad *tabarru'* tidak

mengandung unsur mana pun dari akad tijarah. takaful menggunakan akad tabarru' (tolong bantu, berikan, tolong)/transaksi komersial) yang digunakan untuk tujuan amal melayani kebutuhan orang banyak.

Takaful yang memungkinkan asuransi berbasis takaful ditemukan dan diperkuat oleh lembaga-lembaga fatwa, baik domestik maupun global. Berikut beberapa organisasi yang menentukan kelayakan asuransi ta'awuni:

a. Majma al-Buhuts al-Islamiah pada mu'tamar kedua di Kairo (1965) memutuskan bahwasanya hukum asuransi yang berlandaskan ta'awun adalah diperbolehkan. b) majma' al-Buhuts al-Islamiah (1966) mempertegaskan kembali bergerak tentang bolehnya asuransi syariah. Yakni asuransi yang bergerak pada bidang: asuransi kesehatan, asuransi jaminan pengangguran, jaminan hati tua, dan asuransi kecelakaan kerja. c) nadwah al-Tasyri' al-Islami (1972) memutuskan akad asuransi yang sifatnya ta'awuni diperbolehkan, sedangkan asuransi jiwa diharamkan. Kehalalan asuransi syariah tersebut bersifat mutlak. Masih ada kemungkinan lain apabila ada unsur-unsurnya bertentangan dengan syariat. d) al-mu'tamar al-alami' al-iqthishad al-Islami yang dilandaskan di Makkah (1976). Memutuskan bahwa asuransi konvensional tidak sesuai dengan syariat. Alasannya adalah karena sifatnya bukan ta'awun.

Akad Yang Lazim digunakan dalam Takaful

Berdasarkan takaful yang diperbolehkan di Indonesia, takaful menggunakan dua jenis kontrak yang berbeda. Pertama, akad tabarru dan akad tijarah. Akan tetapi banyak para Ulama yang berbeda pendapat terkait dengan akad tijarah dalam takaful. Dalam takaful kontrak penjualan perusahaan takaful menjual perlindungan terhadap risiko yang sifatnya belum pasti dengan menerima pembayaran premi dari para nasabah. Berikut penjelasannya:

a. Tinjauan terhadap akad *Tabarru'*

Asuransi konvensional memiliki prinsip yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya didasari pada perhitungan bisnis, Materialistis, individualistis, kapitalis. (Irhami Nafis: 2020).

Dalam asuransi syariah, nilai-nilai tersebut tidak boleh ada. Misalnya, asuransi konvensional terkontaminasi oleh adanya faktor-faktor yang tidak akan mengabaikan penerimaan permohonan kontrak asuransi dari calon tertanggung yang kemungkinan besar berisiko tinggi, namun sebaliknya pemohon ketika membeli polis asuransi justru dirugikan. hanya untuk keuntungan pribadi yaitu untuk mendapatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan/risiko yang menimpa dirinya. Dalam kasus seperti ini, sebenarnya peserta seolah-olah tidak ada niat untuk membantu orang lain (melalui uang yang mereka bayarkan). Tujuan asuransi tersebut tidak sesuai dengan prinsip asuransi syariah dengan berbasis tabarru' atau tolong menolong. Dalam hal ini banyak para Ulama yang tidak membolehkan hal tersebut terjadi.

Takaful berbasis tabarru' hadir Karena konsep akad tabarru' adalah ibadah, maka akad tersebut tergolong non-profit oriented. Oleh karena itu, dalam penerapan asuransi syariah, jika penerapannya hanya sesuai syariah, praktis tidak ada yang perlu dibicarakan. Karena pada hakikatnya prinsip tabarru' merupakan bentuk muamalah yang berorientasi pada keutamaan, maka wajar jika sebagian ulama membolehkan asuransi syariah berdasarkan tabarru'.

Menurut Jumhur Ulama, akad tabarru diartikan sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan suatu harta tanpa imbalan, yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang semasa hidupnya dengan orang lain. Atau dalam arti luas adalah berbuat baik tanpa syarat. *Tabarru'* termasuk dalam kategori kontrak subsidi, menurut kasus hukum. Menurut pengertian Hibah disini, pengertian menurut Al-Shakr adalah memberi atau berdonasi untuk kemaslahatan umat.

Dalam implementasinya bahwa Asuransi Syariah berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Asuransi Syariah. Dan akad tabarru' pada asuransi syariah berpedoman kepada fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Dalam akad tabarru' berdasarkan fatwa DSN-MUI No.53/MUI/III/2006.

Mengatur pengelolaan dana menggunakan akad tabarru di bidang asuransi syariah. Pengelolaan dana tabarru' harus mematuhi peraturan berdasarkan Fatwa DSN-MUI, yaitu: 1) pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dengan dana lain; 2) hasil investasi dana tabarru' menjadi hak bersama para peserta dan dicatat dalam rekening *tabarru'*; 3) dari hasil penanaman modal, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau akad musyarakah mudharabah, atau menerima ujah (biaya) berdasarkan akad wakalah bil ujah. (Irhami Nafis. 2020).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.53/MUI/III/2006, dalam proses perikatan akad tidak boleh akad tabarru' berubah menjadi akad tijarah. (Irhami Nafis. 2020) artinya bahwa asuransi syariah ini harus murni dalam menjalankannya cukup dalam satu akad saja yaitu akad tabarru'. Karena pada dasarnya akad tabarru' ini merupakan akad yang berprinsip untuk tolong menolong atau non-profit oriented. oleh karena itu karena akad tabarru' merupakan akad "satu arah" (Irhami Nafis. 2020) artinya bahwa tidak mesyaratkan adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak penerima. Artinya unsur-unsur di dalam akad *tabarru'* ini tidak akan ada ketidakpastian, magrib, ataupun spekulasi yang biasanya terdapat pada akad tijarah.

Sebagaimana dijelaskan berdasarkan fatwa tabarru' DSN-MUI, tidak ada syarat "kepastian" mengenai waktu pembayaran, jumlah pembayaran dan objek transaksi pembayaran. Prinsip ini berlaku pada akad tabarru yang bersifat komersial. Berbeda dengan akad tijarah. Artinya, pada saat dibuatnya, akad yang bertujuan mencari keuntungan dapat diubah menjadi akad tabarru. Seperti yang diajarkan Al-Qur'an kepada kita di dalam (QS. Al-Baqarah: 280);

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

Berdasarkan Tafsir Jalayyn ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang terlilit hutang dan dalam kesulitan, maka berilah mereka jangka waktu tanggung jawab/keuntungan/kemudahan sampai mereka mampu/mampu membayar hutang tersebut. Dan jika seseorang membayarnya dengan niat ikhlas untuk bersedekah/meringankan utangnya semampu kita, maka lakukanlah karena itu baik di

sisi Allah SWT. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Muslim yang artinya: “Barangsiapa menolong seseorang yang kesusahan atau membebaskannya dari hutang, maka Allah akan melindunginya di bawah bayang-bayang-Nya, pada hari yang tidak ada tempat tersisa.” Tidak ada perlindungan lain selain Dia..” (H.R. Muslim).

b. Tinjauan Terhadap Akad Tijarah

Akad tijarah merupakan akad perjanjian transaksi dengan bertujuan untuk mencari (profit oriented) yang bersifat komersial. Berdasarkan fundamental fikih terkait dengan konsep akad tabarru dan tijarah terdiri dari dua hal: akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi akad tijarah, sedangkan akad tijarah boleh diubah menjadi akad tabarru’.(Irhami Nafis, 2020)

Di Indonesia selain akad primer pada takaful adalah *tabarru’*, akad tijarah merupakan akad yang digunakan dalam takaful kontemporer. Di dalam akad tijarah ini karena prinsipnya merupakan peolehan keuntungan bersifat tabaddul memiliki konskuensi sebagai berikut: 1) harus ditentukan tentang pembayaran, salah satunya yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat; 2) objek yang diadakan harus ditentukan. (Irhami Nafis, 2020)

Menggabungkan akad tijarah dengan *manfa’ah* merupakan sebuah kezaliman karena melakukan sesuatu yang berlainan dengan khittah akadnya. Sebagaimana sejalan dengan kaidah fikih, yaitu: “ *la tadzlimun wa la tudzlamun* (tidak mendzalimi dan tidak dizhalimi). Adapun yang terkait dengan akad tijarah(keuntungan) profit, maka hal-hal yang harus diperhatikan: 1) persentase nisbah *profit and loss sharing* harus adanya kesepakatan di awal akad. 2) kerugian finansial hanya menjadi tanggungan pemodal. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Ali Thalib bahwa kerugian berdasarkan pada cost, sedangkan keuntungan berdasarkan kesepakatan para mitra atau antarradin minkum. (HR. Abdurraqq dan Ibn Abi Syaibah). 3) pembagian laba dilakukan setelah dihitung hasil akhir usaha, dimana modal disisihkan untuk pemodal (bila perikatan berakhir, modal itu dikembalikan kepadanya). (Irhami Nafis. 2020)

Berdasarkan praktiknya bahwa asuransi syariah/takaful pemisahan akad *tabarru’* dengan tijarah merupakan tantangan berat bagi industri asuransi di Indonesia. (Irhami Nafis, 2020) Sehingga tantangan ini harus diselesaikan dengan solusi yang tepat oleh orang-orang yang tepat. Terutama dimulai dari pelaku bisnis takaful.

Secara teori, mengaitkan risiko dengan bagi hasil jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Perkumpulan ini menunjukkan adanya unsur gharar dan spekulatif dalam bisnis. Padahal keuntungan yang wajar dalam muamalah adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan komersial di sektor riil. Oleh karena itu, industri asuransi sebagai mudharib (pengelola) harus memiliki unit usaha yang benar-benar bebas akad agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan sebagai shahibul maal (pemilik modal) harus mempunyai modal sendiri, bukan milik rekanan usaha atau perusahaan asuransi.

Landasan Hukum Takaful di Indonesia

Beberapa point penting fatwa tersebut sebagai berikut: 1) takaful adalah upaya untuk saling melindungi dan tolong menolong. 2) akad , syariah compliance sebagaimana pada point 1 di atas perikatan yang tidak ada unsur gharar, masyir, riba, zhulm (ketidakadilan), barang haram, maksiat dsb. 3) akad yang dilakukan terdiri atas akad tabarru’, (Irhami Nafis: 2020). 4) dalam akad tabarru’ terdapat unsur yang sama dengan

akad hibah, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah atau risiko tertentu sesuai kesepakatan. (Irhami Nafis, 2020).

Peraturan perusahaan asuransi di Indonesia saat ini merujuk kepada UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Ketentuan ini berlaku untuk asuransi syariah dan konvensional. Pengaturan usaha perasuransian dalam UU Nomor 40 tahun 2014 terdiri dari 18 bab dan 92 pasal dengan rincian substansi sebagai berikut: 1) bidang usaha perasuransian meliputi segala usaha yang menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko (reasuransi), pemasaran distribusi produk atau produk takaful. 2) bentuk usaha meliputi: asuransi umum, usaha takaful jiwa, usaha reasuransi, usaha takaful, usaha takaful jiwa syariah dsb. 3) badan hukum perasuransian, yaitu perseroan terbatas; koperasi; dan usaha bersama yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu persero dan usaha bersama (mutual). 4) kepemilikan perasuransia; 5) Perizinan mendirikan usaha perasuransian melalui OJK; 6) Pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh OJK Dan DSN-MUI ; 7) liquidasi dan kepailitan perusahaan takaful melalui keputusan hukum positif yaitu dari pengadilan negeri. (Muhammad Syakir Sula: 2004)

1) Berdasarkan pasal 246 UU hukum Dagang (KUHD) Dalam takaful terdapat empat unsur, yaitu sebagai berikut: Pihak nasabah; pihak yang berjanji untuk membayar kewajiban kepada pihak penanggung, dengan cara berangsur.

2) Suatu peristiwa (*accident*) suatu risiko yang kejadiannya belum pasti.

3) Kepentingan (*interest*) merupakan sesuatu manfaat yang diperoleh karena mengalami risiko.

Berdasarkan peraturan UU nomor 40 tahun 2014 terdiri dari 18 bab dan 92 pasal dengan rincian subntansi sb: Bidang usaha perasuransian meliputi segala hal menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko (reasuransi), pemasaran dan distribusi produk asuransi syariah, dsb. Bentuk usaha takaful meliputi: usaha takaful umum, asuransi jiwa, usaha reasuransi, usaha takaful, usaha asuransi jiwa syariah, dsb. Bentuk badan hukum perusahaan perasuransian sebagai berikut: 1) PT; 2) Koperasi; 3) Usaha bersama yang telah diatur dalam UU, yaitu persero dan usaha bersama (Mutual). (Muhammad Syakir Sula: 2004). Sementara di dalam UUNomor 2 tahun 1992, bab III pasal 3 dirumuskan:1) Asuransi kerugian; 2) Asuransi jiwa; dan 3) reasuransi.

Fatwa-Fatwa DSN- MUI Tentang Takaful

Diperoleh tujuh fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI tentang Takaful. Fatwa-fatwa tersebut: 1) Fatwa Nomor 21 tentang Perubahan Umum takaful; 2) Fatwa Nomor 39 tentang Kepastian Ibadah Haji; 3) Fatwa Nomor 51 tentang akad musyarakah mudharabah untuk asuransi syariah; 4) Fatwa Nomor 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah di Bidang Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah; 5) Fatwa No. 53 tentang akad tabarru' pada asuransi syariah; 6) Fatwa Nomor 81 tentang pengembalian dana tabarru kepada anggota asuransi yang dihentikan sebelum penghentian; 7) Fatwa Nomor 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Manfaat Asuransi Wakaf dan Manfaat Investasi Asuransi Jiwa Syariah. (Irham, Nafis: 2020)

Pandangan lembaga Tarjih Muhammadiyah terhadap Takaful

Dalam hal ini, Muhammadiyah berpendapat bahwa asuransi diperbolehkan secara hukum jika tabarru'. Sedangkan takaful yang mengandung unsur rentenir, perjudian, dan hal-hal yang melanggar prinsip syariah adalah haram. (Irhami Nafis: 2020)

Seiring berkembangnya wacana Islam tentang asuransi di Indonesia, organisasi Tarjih Muhammadiyah membuat pengumuman resmi pada sidang tarjih tahun 1987 di Malang. Keputusan pelarangan asuransi konvensional, dengan alasan mengandung unsur riba, gharar, maysir. Namun pandangan tarjih Muhammadiyah ini sejalan dengan pandangan para ulama masa kini yang menyepakati asuransi kooperatif, yaitu asuransi boleh beroperasi menurut asas ta'awun (asuransi kesehatan), pensiun dan asas-asas lain yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan perjanjian tabarru'. Artinya untuk tujuan terpeliharanya maqashid syariah, khususnya perlindungan sebagian harta, karena pada hakikatnya bila diperhatikan ada unsur gotong royong untuk kemaslahatan umat (masyarakat). (Irhami Nafis: 2020)

Dalam hal ini, Muhammadiyah salah menerapkan prinsip mengutamakan menghindari keburukan dibandingkan meraih kemaslahatan (*dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*). menegaskan bahwa meskipun asuransi memiliki kekurangan, namun juga memiliki kelebihan. Menurutnya, keuntungan harus diutamakan dibandingkan madarat. Oleh karena itu, Muhammadiyah berkesimpulan bahwa asuransi pada hakikatnya diperbolehkan oleh Mu'amalah, kecuali terdapat unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam.

Pandangan Nahdatul Ulama (Lajnah bahtsul Masail (LBM-NU) terhadap Asuransi Syariah (Takaful)

Praktek masail bahtsul terus berlangsung sejak berdirinya Nahdatul Ulama Dalam bidang fiqh, Nahdatul Ulama' menggunakan empat mazhab: 1.) Mazhab Hanafi. 2.) Mazhab Maliki. 3.) Mazhab Syafi'i. 4.) Madzhab Hambali.

Sumber hukumnya adalah Al-Quran, as-sunnah/hadis. Pandangan syariah terhadap asuransi di bawah LBM-NU, berdasarkan keputusan Kongres Nahdatul Ulama ke-14 di Magelang pada 14 Jumadil Ulaa 1358H/1 Juli 1939M. Apa undang-undang asuransi jiwa saat ini ? Perusahaan asuransi membayar jumlah tertentu setiap bulan selama sepuluh tahun. Misalnya, jika seseorang meninggal sebelum masa asuransi, maka dana asuransi harus memberikan kompensasi kepada ahli waris yang teridentifikasi, begitu pula jika masa penangguhan telah berlalu. Apakah ini diperbolehkan atau tidak ? Cendekiawan telanjang melarang asuransi konvensional karena dianggap sebagai permainan untung-untungan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi. (Bakhit, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam: 267) Dikatakan juga dengan firman QS.Al-Baqarah: 219.

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Hukum Allah SWT yang hakiki harus berpedoman pada keseimbangan antara kemaslahatan dan kemudharatan. Singkatnya, Nahdatul Ulama telah memberikan pernyataan resmi tentang kemungkinan adanya asuransi sosial atau ta'awun berdasarkan

prinsip gotong royong dan tidak dimaksudkan untuk tujuan komersial atau diperbolehkan menggunakan akad tijarah (keuntungan). Seperti organisasi tarjih Muhammadiyah.

Pandangan Para Ulama Kontemporer terhadap Takaful

Pendapat Para Juhur Ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan hukum Takaful. Secara umum perdebatan mengenai Problematika Ini dapat terbagi menjadi dua kelompok, kelompok 1) adalah kelompok yang mengharamkan Takaful dan kelompok 2) adalah kelompok yang membolehkan adanya takaful. Kedua kelompok ini mempunyai hujjah (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan hukum untuk mendukung pandangan yang dianutnya. Dalam perbedaan pandangan ini mereka menitik beratkan bahwa praktik takful apabila yang dibolehkan hanya takaful dengan akad tabarru dan mayoritas yang melarang adalah takaful dengan akad tijarah atau adanya unsur bisnis atau komersil. (Nandi Rahman: 2002)

Pemisahan Masjfuk Zuhdi terhadap dua golongan di atas dapat menggambarkan dengan jelas ulama mana yang mengharamkan takaful dan ulama mana yang membolehkan takaful, Dalam bukunya Masail Fiqiyah, Masjfuk menjelaskan bahwa diantara ulama yang melarang jaminan tersebut adalah: Sayid Sabiq (penulis Fiqh al-Sunnah), Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordania), Muhammad Yusuf al-Qardhawi (penulis al-Halal wa al-Haram fi al-Islam), Mahdi Hasan (Mufti Deoband Saharapur India), Mahmud Ali (Mufti al-'Ulum Cawnpur India), (Masjfuk Zuhdi Masail Fiqiyah: 1989). Menurut Masjfuk, alasan utama pelarangan asuransi adalah karena premi yang dibayarkan pemegang polis diubah menjadi riba. (Masjfuk, halaman 164) Artinya akad tersebut termasuk dalam jenis akad yang mempunyai unsur tijarah/keuntungan. Lain halnya dengan Warkum Sumitro yang memberikan respon terhadap kelompok yang mengharamkan takaful dengan enam argumen, sebagai berikut: (Warkum Sumitro: 1997)

a) takaful yang mengandung unsur perjudian dilarang oleh Islam. b) Asuransi mempunyai unsur ketidakpastian. c) Asuransi yang mengandung unsur riba yang dilarang Islam. d) Asuransi meliputi pembelian, penjualan, dan penukaran mata uang tanpa menggunakan uang tunai. e) Asuransi obyek komersial tergantung pada hidup dan matinya seseorang, artinya mendahului takdir Allah SWT. f) Asuransi mempunyai unsur eksploitasi yang menindas.

Mahdi Hasan melarang praktek asuransi karena: (Muslehuddin, Asuransi, hal. 156), (a) Asuransi tidak lain hanyalah riba yang berdasarkan kenyataan tidak ada. Tidak ada kesetaraan antara kedua pihak yang terlibat, bahkan ketika kesetaraan ini diperlukan. (b) asuransi juga merupakan permainan untung-untungan, karena kepemilikan bergantung pada terjadinya risiko. (c) asuransi merupakan penolong terhadap dosa, karena perusahaan asuransi, walaupun milik negara, tetap merupakan lembaga yang melakukan transaksi riba. (d) Ada juga faktor dalam asuransi jiwa korupsi (Risywah), karena kompensasi yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai.

Abu Zahrah Pendapat lain: “boleh dalam mengikuti takaful sosial karena dengan akad tabarru’ sedangkan Masjfuk mengomentari pandangan Abu Zahrah alasan ulama membolehkan takaful sosial dan melarang takaful komersial adalah: “takaful sosial secara umum sama dengan alasan pandangan kedua; Sedangkan alasan pelarangan asuransi komersial secara umum sama dengan pengumuman pertama. (Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqiyah, h. 165)

Muslehuddin memberikan informasi yang cukup lengkap dari Dalil yang digunakan para ulama untuk melarangnya ditentang oleh para ulama yang melegalkan asuransi. Penolakan para ulama terhadap akad asuransi modern serupa dengan pandangan Masjfuk, yaitu: a) takaful adalah akad perjudian b) takaful hanya sekedar perjudian. c) takaful tidak pasti. d) takaful jiwa merupakan alat bagi manusia untuk berusaha mengubah kehendak Tuhan. e) Dalam asuransi jiwa, besaran premi tidak dapat dipastikan karena tertanggung tidak mengetahui berapa besaran yang harus ia bayarkan sampai ia meninggal. (Muslehuddin, Asuransi)

Alternatif mencari jalan keluar, mereka memberikan jalan tengah dengan mengajukan solusi untuk menjawab (alasan) pemikiran kedua belah pihak, yakni: a) Asuransi dalam bentuk apapun boleh (menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa), jika bebas dari riba. , unsur butir dan gharar, sebagai landasan berpikir kolektif ulama Pertanggungungan dilarang selama masih ada unsur riba yang dapat memudharatkan.

Takaful dilarang selama masih ada unsur riba yang dapat merugikannya. (Muslehuddin, Insurance, h. 161-162) alternatif di atas sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam QS. AL-Taghabun ayat: 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

SIMPULAN

Pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, DSN-MUI telah mengatur berlangsungnya implementasi Takaful, di dalam aplikasinya terdapat dari kalangan organisasi islam yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan, begitupula menurut ulama kontemporer mereka ada yang menyebutkan mubah, subhat, dan haram. Berdasarkan argumen yang telah dijelaskan di atas. NU membolehkan asuransi syariah khusus pada akad tabarru' atau taawun saja, begitupun muhammadiyah membolehkan apabila tidak terdapat unsur komersil, tetapi hanya pada unsur tolong menolong (*ta'awun*).

Dengan mempelajari dan memahami hukum dari berbagai Jumhur Ulama tentang takaful. Maka akan memberikan pemahaman yang lebih baik ketika dalam mengimplementasikan takaful yang benar-benar sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum dirasa jauh dari prinsip syariah, oleh karena itu maka kita akan memperoleh puncak dari maqashid syariah. Apabila dalam memilih dan menjalankan muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Al-Furqon: Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir* (Bandung: PERSISPERS, 2022).
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

- Abu Al-Qasim Al-Husain Ibn Muhammad Al-Ma'ruf Al-Raghib Al-Asfahani, *Al-Mufaradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Daar Al-Ma'rifat, n.d.).
- Achmad Luthfi, "Penafsiran Ayat-Ayat Ekonomi Dalam Al-Qur'an (Mengungkap Makna Bai'a Dan Tijarah Dalam Al-Qur'an)," *Holistik* 12, no. 02 (2011).
- Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Kairo: Dar al-Kitab al- Arabiyyah, 1967).
- Andi Zulfikar, dkk. Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al- Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia), *Jurnal Al Tijarah*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Andi Zulfikar and others, "Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia)," *Jurnal Al Tijarah* 3, no. 1 (2017)
- Az-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasysyaf 'An Haqaiq Ghawamidhi al-Tanzil Wa 'Uyuni Al-'Aqawil Fi Wujuh Al-Ta'wil*, (_____: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2003).
- Etta Mamang Sangdji, *Metode Penelitian Pendekatan Praktik Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010).
- Hanafi, Imam Abi al-Husain, Syarah Sunan Ibnu Majah al Qazwaini Juz 1 / Imam Abi al-Husain al-Hanafi, (Beirut : Dar al-Jiyl, t.th).
- <https://tafsirweb.com/>.
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M and others (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Imam Al-Baihaqi, Syu'ab A-Iman/ Imam Al-Baihaqi; penerjemah, Anshari Taslim. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011)
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Mokh Syaiful Bakhri Abdussalam, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW* (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Muhammad, Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004).
- Muhammad bin Isa bin Saurah, Sunan Tirmidzi Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2023)
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam A-Mufahras Li Alfaz Al-Quran Al-Karim* (Kairo: Daar Al-Hadits, n.d.).
- Muslich, *Etika Bisnis Islami; Landasan Filosofis, Normatif, Dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomin UII, 2004).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- M Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran (Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat)* (Bandung: Mizan, 1996).

- Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Sobarna, N. (2022). Pendidikan Koperasi Mengenai Akad Dan Produk Koperasi Syariah Untuk Anggota Koperasi Syariah Baitul Muttaqin Di Cibolerang Bandung. *E-Coops-Day, Jurnal Ilmiah Abdimas*, 3(2).
- Sofyan S. Harahab, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Salimba Empat, 2011).
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan, Jilid.3*, trans. Muhammad Iqbal and others (Jakarta: Darul Haq, 2012).
- Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: FEBI UIN SU, 2018).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah Syariah, Dan Manhaj*, trans. Abdul Hayyie al-Kattani and others (Jakarta: Gema Insani Press, 2013).

